



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0574/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Industri Parit 04 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kuala Patah Parang, 06 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Persatuan Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 14 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara Nomor 0574/Pdt.G/2018/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/II/2014, tertanggal 01 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Patah Parang selama kurang lebih 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon merantau bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir pindah di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon bila dinasihati oleh Pemohon selalu marah-marah dan bersikap keras kepala.
 - b. apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta untuk di ceraikan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, selama



berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0574/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tertanggal 16 Agustus 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **15/03/II/2014**, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 01 Februari 2014, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pasar Sungai Luar RT.01 RW.01 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah paman Pemohon;



- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Sungai Batang pada bulan Januari 2014;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berkumpul bersama terakhir di rumah orang tua Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Kijang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon bersikap keras kepala, tidak mau dinasihati dan selalu marah-marah;
 - Termohon selalu meminta untuk di ceraikan setiap terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, dimana Pemohon dengan Termohon berepakat untuk bercerai, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. Industri Parit 04, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Persatuan, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Los Pasar RT.01 RW.01 Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir,,



dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Sungai Batang pada bulan Januari 2014;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Kijang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon selalu marah-marah, keras kepala dan tidak mau dinasihati;
 - Termohon selalu meminta untuk di ceraikan setiap terjadi pertengkar;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, dimana Pemohon dengan Termohon berepakat untuk bercerai, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. Industri Parit 04, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Persatuan, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;



Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon a quo tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun



2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2014, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON) adalah merupakan orang dekat



Pemohon, yang terdiri dari paman dan saudara sepupu Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti P belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal merela menikah (Desember 2014) yang puncaknya pada akhir Desember 2014 yang disebabkan oleh :

- Termohon bila dinasihati oleh Pemohon selalu marah-marah dan bersikap keras kepala.
- apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu meminta untuk di ceraikan;



Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- b.-----Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Kijang;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon selalu marah-marah, keras kepala dan tidak mau dinasihati;
 - Termohon selalu meminta untuk di ceraikan setiap terjadi pertengkar;
- e.-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, dimana Pemohon dengan Termohon berepakat untuk bercerai, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- f.-Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Industri Parit 04, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Persatuan, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh;



g.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya terdapat kesamaan atau bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2014 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Kijang;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon selalu marah-marah, keras kepala dan tidak mau dinasihati;



- Termohon selalu meminta untuk di ceraikan setiap terjadi pertengkaran;

e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, dimana Pemohon dengan Termohon berepakat untuk bercerai, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

f. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Industri Parit 04, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Persatuan, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh;

g. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 27 Januari 2014, namun antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan April 2017 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang sudah berjalan sekira 1 tahun 4 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli



lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor



50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	100.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	191.000,-